



P U T U S A N
No. 04/Pdt.G/2012/PN.Nnk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dalam bentuk gugatan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

WENSES LAUS BINTANG, umur 34 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perumahan Guru SD depan Kantor Camat Nunukan, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**;

----- **M E L A W A N** -----

SERLYANA MUHAMMAD NUR, umur 31 tahun, agama Kristen Kahtolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perumahan KPR BTN Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

- Setelah mendengar pula keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----
- Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 1 dari 15 hal. Perkara No. : 04/Pdt.G/2012/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 01 Agustus 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 01 Agustus 2012 dengan Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN.Nnk, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di gereja Paroki Santo Paulus – Tello Keuskupan Agung Makasar pada tanggal 06 Juli 2005 sesuai Surat Nikah No. 439/LM Reg.I/SP-T dan tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 6 Juli 2005, Akta Perkawinan Nomor : 290/A/KCS/2005;-----
2. Bahwa dari pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali diwarnai pertengkaran secara terus – menerus hingga saat ini;-----
3. Bahwa untuk mengusir rasa kejenuhan, Penggugat berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain seringkali berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, memberikan uang kepada orang tua maupun saudara Penggugat sehingga dengan tindakan Penggugat tersebut Tergugat keberatan bahkan melarang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;-----
4. Bahwa tindakan dan perbuatan Penggugat tersebut menjadi pemicu awal pertengkaran pada tanggal 18 April 2010 sehingga menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa akibat adanya pertengkaran yang terjadi secara terus – menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi serumah sehingga sulit diharapkan agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun dan membina kembali rumah tangga;-----
6. Bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat dan berkeinginan bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya supaya Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di gereja Paroki Santo Paulus – Tello Keuskupan Agung Makassar pada tanggal 06 Juli 2005 sesuai Surat Niklah No. 439/LM Reg. I/SP-T dan tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Makasar pada tanggal 6 Juli 2005, Akta Perkawinan Nomor : 290/A/KCS/2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan untuk mengirim sehelai putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan untuk didaftarkan pada daftar yang disediakan untuk itu, dan sehelai putusan ini juga dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makasar untuk dicatat pada bagian pinggir catatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;-----
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau memberikan putusan yang seadil – adilnya menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka pemeriksaan perkara perceraian ini dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut : -----

- Untuk pihak Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan; -----
- Untuk pihak Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengusahakan tercapainya kesepakatan perdamaian diantara pihak Penggugat di satu pihak dengan pihak Tergugat di lain pihak, baik melalui proses mediasi dalam bentuk penunjukan BUDI T.A. SIMAREMARE, S.H. sebagai Mediator perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan Penetapan Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Bgr maupun

Hal. 3 dari 15 hal. Perkara No. : 04/Pdt.G/2012/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui upaya perdamaian dalam persidangan, namun demikian diantara mereka masih belum tercapai adanya kesepakatan perdamaian ; -----

Menimbang, bahwa walaupun diantara pihak-pihak yang berperkara belum tercapai adanya kesepakatan perdamaian namun kepada para pihak tetap diupayakan agar tercapai perdamaian, dan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari pihak Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Penggugat mengatakan kalau ada perbaikan dalam surat gugatannya; -----

Menimbang, bahwa perbaikan gugatan Penggugat di persidangan adalah sebagai berikut : -----

- Pada identitas Tergugat tertulis **SERLYANA MUHAMMAD NUR**, umur 31 tahun, agama Kristen Kahtolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perumahan KPR BTN Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Yang benar menjadi : -----

- **SERLYANA MUHAMMAD NUR**, umur 31 tahun, agama Kristen Kahtolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Sei Sembilan, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Surat Jawaban Tergugat dalam Perkara Perdata No. 04/Pdt.G/2012/PN.Nnk tertanggal 02 Oktober 2012, yang isinya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa saya yang adalah Tergugat pada dasarnya saya tidak mempunyai keinginan bercerai dan menurut agama Khatolik yang saya yakini, ikatan perkawinan ini tidak bisa diceraikan oleh siapapun termasuk saya ataupun suami. Tentang hal ini kalau Bapak Ketua Majelis Hakim yang Terhormat mengizinkan saya untuk menghadirkan saksi yang lebih berwenang untuk menjelaskan pernikahan menurut gereja Katholik;---
2. Kalau Penggugat yang adalah suami saya menghendaki proses perceraian ini dilaksanakan sebagai seorang istri atau Tergugat mengikuti kemauan Penggugat. Asalkan keputusan yang diambil oleh Penggugat akan membuat hidupnya lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan berarti, saya akan selalu mendukung yang menjadi keinginannya;-----

3. Kalau memang Keputusan ini tetap dilaksanakan saya punya harapan besar diantara kami tidak boleh saling mengganggu. Keputusan ini berakhir di gugatan perceraian;----

Menimbang bahwa pihak Penggugat atas jawaban dari Tergugat tersebut di atas, mengajukan replik secara lisan pada persidangan tanggal 2 Oktober 2012 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil yang dikemukakan pihak Tergugat dalam Surat Jawabannya dan kesemuanya bertetap pada dalil-dalil dalam gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat atas replik dari Penggugat tersebut di atas, mengajukan dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 2 Oktober 2012 yang pada pokoknya bertetap pada dalil - dalil dalam Surat Jawabannya; -----

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, pihak Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6405020111770002 atas nama WENSES LAUS BINTANG, ST tertanggal 23 Mei 2012 dan diberi tanda P-1;-----
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 6405022409090013 atas nama Kepala Keluarga WENSES LAUS BINTANG, ST tertanggal 24 September 2012 dan diberi tanda P-2;--
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 290/A/KCS/2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 06 Juli 2005 dan diberi tanda P-3;-----
4. Foto copy Surat Pernyataan atas nama SERLYANA MUHAMMAD NUR, ST selaku pihak Pertama dan WENSES LAUS BINTANG, ST. Selaku pihak Kedua tertanggal 30 Juli 2012 dan diberi tanda P-4;-----
5. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : Yan.4.2/1406/X/2012/KA SPKT atas nama : WENSES LAUS BINTANG, ST. tertanggal 10 Oktober 2012 dan diberi tanda P-5;-----
6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 290/A/KCS/2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Hal. 5 dari 15 hal. Perkara No. : 04/Pdt.G/2012/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar tertanggal 16 Oktober 2012 dan diberi tanda
P-6;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-4 dan P-6 telah sesuai dengan aslinya atau disertai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-5 tanpa disertai dengan aslinya atau foto copy dari foto copy dan kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini selain mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah ataupun berjanji terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya masing – masing dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi I : YOHANIS GANI KALANI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kakak Penggugat menikah dengan sepupu saksi;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011;-----
- Bahwa selama tinggal dengan Penggugat dan Tergugat yang saksi lihat sering ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi masalahnya saksi tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa pada saat saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi 2 (dua) kali seminggu;-----
- Bahwa jika Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi ingin keluar dari rumah;-----
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;-----
- Bahwa saksi mengetahui secara pasti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi pernah melihat surat nikah Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat bekerja di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penggugat yang memasukkan saksi menjadi honor di Kantor Dinas Pekerjaan Umum;-----
- Bahwa rumah yang saksi tempati bersama Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) kamar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, antara mereka kalau berangkat kerja bersama – sama;-----
- Bahwa saksi pada saat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat kalau bekerja berangkat sendiri;-----
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;-----
- Bahwa selama saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, kedua orang tua Penggugat dan kedua orang tua Tergugat pernah berkunjung ke rumah tersebut;----
- Bahwa ketika orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat datang ke rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keributan;-----
- Bahwa selama tinggal di rumah tersebut untuk kesehariannya saksi yang sering memasak makanan;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat punya rumah pribadi tapi sudah dijual;-----
- Bahwa selama saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat antara keduanya tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai masalah yang menyebabkan keduanya sering berselisih;-----
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Jalan Pembangunan, Nunukan;-----
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Jalan Sungai Sembilan, Nunukan;-----
- Bahwa saksi keluar dari rumah setelah Penggugat keluar dari rumah yang saksi tempati pada tahun 2011;-----
- Bahwa sekarang saksi tinggal ngekos di Jalan Ujang Dewa Sedadap belakang rumah dinas Wakil Bupati Nunukan;-----
- Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;-
- Bahwa kedua orang tua Penggugat dan kedua orang tua Tergugat pernah berkunjung bersama saat Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, tapi pada saat berkunjung tersebut tidak ada permasalahan apapun antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa setelah tahun 2011 saksi tidak tahu permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tapi yang jelas sudah pisah rumah;-----
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal serumah, Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah kemudian Penggugat keluar dari rumah tetapi beberapa waktu kemudian balik lagi ke rumah;-----
- Bahwa menurut saksi keluarga sudah tahu kalau Penggugat mengajukan gugatan perceraian;-----

Hal. 7 dari 15 hal. Perkara No. : 04/Pdt.G/2012/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan ; -----

2. Saksi SILSILIA

NONA;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat satu RT dengan saksi kalau dengan Tergugat saksi kenal karena beribadahnya sama satu gereja;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat atau akta pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak datang saat Penggugat dan Tergugat menikah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat menikah, tetapi yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;-----
- Bahwa saksi adalah ketua Serikat Santana Gereja yang tugasnya memimpin doa di gereja;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah datang ke gereja bersama – sama;----
- Bahwa pada bulan Oktober 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di Lapter, pada saat itu ada saksi, ibu Penggugat, ibu Tergugat, Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa pada bulan Oktober 2011 tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, penyebab dan isi pertengkaran saksi tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa pada bulan Oktober 2011 tersebut ibunya Tergugat sempat mengatakan agar Tergugat cerai saja dengan Penggugat tetapi saksi mengatakan gereja tidak bisa memberikan surat keterangan cerai, kalau Pemerintah bisa memberikan surat cerai sesuai peraturan perundangan yang berlaku;-----
- Bahwa ada kejadian lain di gereja yang saksi ketahui, ketika di gereja ada pertemuan antara Penggugat, Tergugat, ibu Penggugat dan ibu Tergugat beserta saksi;-----
- Bahwa di gereja tersebut, mereka bertemu untuk mencari solusi permasalahan diantara mereka, tetapi tidak ada solusi dan jalan keluar karena gereja tidak bisa mengeluarkan surat cerai;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Jawabannya, pihak Tergugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6405025506810006 atas nama SERLYANA MUHAMMAD NUR, ST. tertanggal 23 Mei 2012 dan diberi tanda T-1;-
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 290/A/KCS/2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 06 Juli 2005 dan diberi tanda T-2;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 6405022409090013 atas nama Kepala Keluarga WENSES LAUS BINTANG, ST tertanggal 24 September 2012 dan diberi tanda T-3;-
4. Foto copy Surat Nikah Paroki Santo Paulus Tello Keuskupan Agung Makassar No. 439/LM Reg. I/SP-T tertanggal 06 Juli 2005 dan diberi tanda T-4;-----
5. Foto copy Surat Pernyataan atas nama SERLYANA MUHAMMAD NUR, ST sebagai pihak pertama dan WENSES LAUS BINTANG, ST sebagai pihak kedua yang menyatakan sepakat mengakhiri kebersamaan/bercerai yang akan dilakukan melalui sidang di Pengadilan Negeri Nunukan tertanggal 30 Juli 2012 dan diberi tanda T-5;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5 telah sesuai dengan aslinya atau disertai dengan aslinya di persidangan dan kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam pemeriksaan perkara ini selain mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, juga mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah ataupun berjanji terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya masing – masing dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi P. ANTONIO RAZOLLI, OFM.
CONV;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat sering berjamaah di gereja yang saksi pimpin dan Penggugat pernah menganalisa gambar gereja demikian juga

Hal. 9 dari 15 hal. Perkara No. : 04/Pdt.G/2012/PN.Nnk



saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat merupakan jamaah di gereja yang saksi pimpin;-----

- Bahwa gereja yang saksi pimpin adalah gereja Santo Kopel yang beralamat di Jalan Tawakal, Nunukan;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat, Tergugat, ibu Penggugat dan ibu Tergugat di gereja yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat mau bercerai tetapi saksi berusaha tetap agar Penggugat dan Tergugat bersatu;-----
- Bahwa menurut saksi mengenai perceraian adalah keluar dari petunjuk atau kitab suci yaitu apa yang sudah dipersatukan tidak bisa dipisahkan oleh manusia;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah jamaat di gereja yang saksi pimpin;-----
- Bahwa Tergugat pernah konsultasi kepada saksi yaitu masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dibawa ke Pengadilan untuk dimintakan cerai;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah datang bersama di gereja milik saksi dengan mengatakan rumah tangga mereka ada permasalahan tetapi karena perasaan saja dan menurut saksi masalah tersebut kurang konkrit;-----
- Bahwa sejak bulan Juli 2011 antara Penggugat dan Tergugat pernah datang ke gereja yang saksi pimpin tetapi beberapa kali datangnya sendiri – sendiri;-----
- Bahwa sebelumnya saat mereka berdua ke gereja bersamaan tidak pernah saling bertengkar;-----
- Bahwa pada saat pertemuan dengan ibu Tergugat dan ibu Penggugat yang minta cerai adalah ibu Penggugat dan ibu Tergugat menanggapi dengan mengatakan akan mengambil anaknya tetapi menurut saksi kalau seperti itu sikap masing - masing tidak akan berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan di persidangan, maka selanjutnya masing-masing pihak telah mengajukan Surat Kesimpulan yaitu pihak Penggugat mengajukan Surat Kesimpulan tertanggal 06 November 2012 yang pada pokoknya menerangkan tetap pada gugatannya semula;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat juga mengajukan Kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 09 November 2012 yang pada pokoknya menerangkan tetap pada jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini haruslah dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara memohon putusan dalam perkara ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2012, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di gereja Paroki Santo Paulus – Tello Keuskupan Agung Makasar pada tanggal 06 Juli 2005 sesuai Surat Nikah No. 439/LM Reg.I/SP-T dan tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 6 Juli 2005, Akta Perkawinan Nomor : 290/A/KCS/2005;-----
- Bahwa dari pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali diwarnai pertengkaran secara terus – menerus hingga saat ini dan untuk mengusir rasa kejenuhan, Penggugat berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain seringkali berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, memberikan uang kepada orang tua maupun saudara Penggugat sehingga dengan tindakan Penggugat tersebut Tergugat keberatan bahkan melarang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa tindakan dan perbuatan Penggugat tersebut menjadi pemicu awal pertengkaran pada tanggal 18 April 2010 sehingga menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan akibat adanya pertengkaran yang terjadi secara terus – menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi serumah sehingga sulit diharapkan agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun dan membina kembali rumah tangga. Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat dan berkeinginan bercerai dengan Tergugat;-----

Hal. 11 dari 15 hal. Perkara No. : 04/Pdt.G/2012/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Surat Jawaban tertanggal 02 Oktober 2012, yang isi pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat pada dasarnya saya tidak mempunyai keinginan bercerai dan menurut agama Khatolik yang Tergugat yakini, ikatan perkawinan ini tidak bisa diceraikan oleh siapapun termasuk Tergugat ataupun suami. Tentang hal ini kalau Bapak Ketua Majelis Hakim yang Terhormat mengizinkan saya untuk menghadirkan saksi yang lebih berwenang untuk menjelaskan pernikahan menurut gereja Katholik;-----
- Bahwa kalau Penggugat yang adalah suami saya menghendaki proses perceraian ini dilaksanakan sebagai seorang istri atau Tergugat mengikuti kemauan Penggugat. Asalkan keputusan yang diambil oleh Penggugat akan membuat hidupnya lebih bahagia dan berarti, Tergugat akan selalu mendukung yang menjadi keinginannya;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya, selama persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis tertanda P-1 s/d bukti tertulis tertanda P-5 dan mengajukan saksi YOHANIS GANI KALANI dan saksi SILSILIA NONA di persidangan-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam pemeriksaan perkara ini juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis tertanda T-1 s/d bukti tertulis tertanda T-5 dan mengajukan saksi P. ANTONIO RAZOLLI, OFM. CONV di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tersebut diajukan di Pengadilan tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili, sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Nunukan untuk memeriksa perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Nunukan untuk memeriksa perkara ini didasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*”, oleh karena Tergugat bertempat tinggal di Jalan Sei Sembilan, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur dan dalil – dalil posita Gugatan Penggugat mengenai domisili Tergugat tidak dibantah oleh Tergugat selama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini, maka Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pokok gugatan Gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan adanya pertengkaran yang terus – menerus dan sudah tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat memberikan uang kepada orang tuanya yang memicu awal pertengkaran pada tanggal 18 April 2010 dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;-----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, pihak Penggugat mengajukan bukti P-1 s/d P-3 dimana untuk bukti P-2 dan P-3 diajukan tanpa disertai dengan aslinya walaupun sudah dibubuhi materai yang cukup, melihat hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan MA No. 112 K/Pdt/1996 dinyatakan surat bukti foto kopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya dapat diterima sebagai bukti sepanjang dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain dan tidak dibantah oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga No. 6405022409090013 atas nama Kepala Keluarga WENSES LAUS BINTANG, ST tertanggal 24 September 2012 dan bukti P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 290/A/KCS/2005 atas nama WENSES LAUS BINTANG dan SELYANA MUHAMMAD NUR tertanggal 06 Juli 2005 telah diakui oleh pihak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P-2 dan P-3 dapat dijadikan bukti yang sah di persidangan walaupun tanpa disertai dengan aslinya;-----

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut pokok gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita Gugatan penggugat tentang terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada pegawai pencatat (pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975) ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis tertanda P-2, P-3, T-2, T-3 dan T-4, maka telah diperoleh suatu kenyataan sebagai berikut :-----

Hal. 13 dari 15 hal. Perkara No. : 04/Pdt.G/2012/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara agama khatolik di gereja Paroki Santo Paulus – Tello Keuskupan Agung Makasar pada tanggal 06 Juli 2005 sesuai Surat Nikah No. 439/LM Reg.I/SP-T dan tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 6 Juli 2005, Akta Perkawinan Nomor : 290/A/KCS/200;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 dan pasal 2 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga dalil posita gugatan Penggugat point 1 telah terbukti kebenarannya menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu : -----

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;

- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;

- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;

- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;

- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah adanya perselisihan terus - menerus yang tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali (*oheelbare tweespalt*), dimana dalam menilai adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan terus - menerus tersebut tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan akan tetapi melihat dari kenyataan terbukti adanya perselisihan yang terus - menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987). Selain itu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/ 1996 tanggal 18 Juli 1996); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YOHANIS GANI KALANI di persidangan yang menyatakan ketika saksi selama tinggal dengan Penggugat dan Tergugat dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi 2 (dua) kali seminggu karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan antara Penggugat serta Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi dan berdasarkan keterangan saksi SISILIA NONA pada bulan Oktober 2011 di Lapter antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, penyebab dan isi pertengkaran saksi tidak mengetahuinya, tetapi sempat dicarikan solusi atas permasalahan tersebut di gereja serta berdasarkan keterangan saksi P. ANTONIO ROZALLI, OFM, CONV. yang menyatakan bahwa di gereja yang saksi pimpin pernah bertemu dengan Penggugat, Tergugat, ibu Penggugat dan ibu Tergugat dengan saksi yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat mau bercerai tetapi saksi P. ANTONIO ROZALLI, OFM, CONV. berusaha tetap agar Penggugat dan Tergugat bersatu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YOHANIS GANI KALANI dan saksi SISILIA GANI KALANI tersebut di atas oleh karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa suatu alasan perselisihan terus menerus (*onheerbare tweespalt*) pada dasarnya timbul atau tercipta dari perbedaan prinsip masing-masing pihak dalam perkawinan yang tidak terlepas pula dari adanya pengaruh karakter dasar manusia dalam mempertahankan prinsip tersebut. Perasaan cinta yang menjadi titik tolak terciptanya ikatan batin antara suami dan isteri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, telah luntur dengan adanya keteguhan masing-masing pihak dalam mempertahankan perbedaan prinsip hingga pada akhirnya perasaan saling menghargai terhadap pasangan hidupnya menjadi tidak ada ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghargai perbedaan dan kekurangan

Hal. 15 dari 15 hal. Perkara No. : 04/Pdt.G/2012/PN.Nnk



antara suami dengan isteri dalam perkawinan, sebagaimana ditunjukkan melalui perbedaan kewajiban memberikan nafkah dalam pengurusan kehidupan rumah tangga, perbedaan untuk mendahulukan kepentingan hubungan suami isteri lebih utama daripada kepentingan hubungan dengan keluarganya masing-masing, dan perbedaan prinsip kepentingan diri sendiri lebih utama daripada kepentingan pasangannya, maka keadaan rumah tangga ini tidak akan kokoh atau kekal apabila diantara suami isteri tidak ada yang bersedia mengambil inisiatif untuk merubah perbedaan-perbedaan prinsip tersebut dan sangat sulit tercipta ketika mereka sudah tidak hidup serumah lagi ;

- Bahwa kehendak untuk mengambil inisiatif memulihkan hubungan rumah tangga tidak dapat dilakukan apabila masing-masing suami isteri tetap berpegang pada prinsip-prinsip masing-masing tentang penataan hubungan rumah tangga mereka yang berbeda ;

- Bahwa dengan demikian tanpa melihat jangka waktu usia perkawinan mereka, dan pihak-pihak yang menjadi penyebab perselisihan, maka kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai dengan berbagai macam perbedaan prinsip-prinsip penataan kehidupan rumah tangga, sudah tidak dapat dipertahankan lagi apalagi diantara Penggugat dengan Tergugat sendiri sudah tidak berkomunikasi secara aktif dan tidak memiliki inisiatif lagi untuk memulihkan hubungan perkawinan mereka baik semenjak Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi maupun selama pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak sesuai lagi dengan ketentuan undang – undang perkawinan Pasal 1 yang berbunyi perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan “Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat posita point 2 dan point 5 gugatan Penggugat terbukti menurut hukum, maka petitum poin ke- 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat point ke- 2 dikabulkan, maka dalil dalam petitum gugatan Penggugat point 3 yang memohon agar Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan untuk mengirim sehelai putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan untuk didaftarkan pada daftar yang disediakan untuk itu, dan sehelai putusan ini juga dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makasar untuk dicatat pada bagian pinggir catatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena petitum tersebut merupakan implementasi dari ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat point ke- 3 untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sepantasnyalah Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maupun juga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat WENSES LAUS BINTANG dengan Tergugat SERLYANA MUHAMMAD NUR yang dilangsungkan di Gereja Paroki Santo Paulus – Tello Keuskupan Agung Makasar pada tanggal 06 Juli 2005 sesuai Surat Nikah No. 439/LM Reg.I/SP-T dan tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 6 Juli 2005, Akta Perkawinan Nomor : 290/A/KCS/2005, putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nunukan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Makasar melalui Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nunukan agar mendaftarkan putusan perceraian ini ke dalam buku register yang disediakan untuk itu serta mencatat pada bagian pinggir dari catatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;-----

Hal. 17 dari 15 hal. Perkara No. : 04/Pdt.G/2012/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Nunukan pada hari : SENIN, tanggal 12 NOVEMBER 2012 oleh kami
RAKHMAT PRIYADI, S.H. selaku Hakim Ketua, **IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.**
dan **NURACHMAT, S.H.** masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan pada hari SENIN tanggal 19 NOVEMBER 2012 oleh **RAKHMAT
PRIYADI, S.H.** selaku Hakim Ketua, **ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.** dan
NURACHMAT, S.H. masing – masing selaku Hakim Anggota pada persidangan yang
terbuka untuk umum, dibantu oleh **RULY JOHAN** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Nunukan serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tersebut ;

HAKIM KETUA,

RAKHMAT PRIYADI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

NURACHMAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI

RULY JOHAN

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 300.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,- +
- Jumlah : Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .

Hal. 19 dari 15 hal. Perkara No. : 04/Pdt.G/2012/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)